Legitimasi Hadis dalam Hierarki Sumber Hukum Ekonomi Islam: Telaah Kritis setelah Al-Qur'an

Fajar Arif Budiyanto[1], Abdul Aziz Baharudin Ahmad[2], Mustofa[3]
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung[1,2,3]
2259030056@student.uinsgd.ac.id, 2259030058@student.uinsgd.ac.id, mustofahasan@uinsgd.ac.id

Abstrak

Hadis merupakan salah satu sumber hukum utama dalam Islam yang menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an. Dalam kajian ekonomi Islam, Hadis memiliki peran penting sebagai penafsir, penguat, pembatas, pengkhusus, sekaligus penetap hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Melalui metodologi periwayatan yang ketat dengan sistem sanad, matan, dan penilaian kredibilitas rawi berdasarkan sifat 'adālah dan ḍabt, Hadis terjamin keaslian serta validitasnya sehingga layak dijadikan dasar hukum. Fungsi Hadis sebagai bayān terhadap Al-Qur'an tampak dalam berbagai aspek, mulai dari penjelasan mengenai larangan riba, tata cara jual beli yang sah, kewajiban zakat, hingga etika bermuamalah. Kajian ini menegaskan bahwa Hadis bukan sekadar pelengkap Al-Qur'an, melainkan juga sumber hukum independen yang berlandaskan wahyu. Dengan demikian, Hadis berperan krusial dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, berkah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat
Kata Kunci: Hadis, Sumber Hukum Islam, Ekonomi Islam, Bayan

Abstract

Hadith is one of the primary sources of Islamic law, positioned as the second source after the Qur'an. In the study of Islamic economics, Hadith plays a vital role as an interpreter, confirmer, restrictor, specifier, and even as an independent legislator establishing new rulings not explicitly found in the Qur'an. Through a rigorous methodology of transmission involving isnād, matn, and the evaluation of narrators' credibility based on 'adālah (integrity) and ḍabt (accuracy), Hadith has been preserved with authenticity and validity, making it a reliable legal foundation. The function of Hadith as bayān (explanatory source) to the Qur'an is evident in various aspects, such as the prohibition of ribā, lawful and unlawful transactions, the obligation of zakāt, and ethical principles in economic activities. This study confirms that Hadith is not merely a complement to the Qur'an but also an independent source of law rooted in divine revelation. Accordingly, Hadith plays a crucial role in shaping an Islamic economic system that is just, blessed, and oriented toward the welfare of society
Keywords: Hadith, Islamic Legal Sources, Islamic Economics, Bayan

To cite this article (Gaya APA Edisi 7th): Yasin, A. A. (2026). Rekonstruksi nafkah keluarga Muslim: Studi perilaku nafkah pada generasi sandwich. *Manhajuna: Jurnal Hukum Islam dan Fiqih Kontemporer*. https://doi.org/10.69943/kkl

Copyright © 2026 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia (Syukran, 2019). Kitab ini memiliki sifat universal, yakni mencakup seluruh dimensi kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Keuniversalannya membuat Al-Qur'an mampu membimbing umat dari berbagai latar belakang, waktu, dan tempat. Tetapi, ajaran yang termaktub di dalamnya seringkali disampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan global sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci agar dapat dipahami dan diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari (Wan Helmy Shahriman, 2021).

Salah satu bidang yang diatur dalam Al-Qur'an adalah persoalan ekonomi. Islam memandang aktivitas ekonomi bukan sekadar hubungan sosial dan material, melainkan bagian dari ibadah yang mengandung nilai moral dan spiritual(Nur Shadiq Sandimula, 2022). Ayat-ayat Al-Qur'an telah menegaskan prinsip keadilan, larangan riba, kewajiban zakat, serta anjuran berbagi dengan sesama. Akan tetapi, detail mengenai bagaimana bentuk riba yang diharamkan, tata cara distribusi zakat, hingga mekanisme jual beli yang sahih tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an(Itsnaini Chusnul Khotimah, 2022).

Pada konteks inilah hadits Nabi Muhammad SAW hadir sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadits berfungsi menjelaskan, merinci, bahkan menetapkan aturan yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam Al-Qur'an(Nur Shadiq Sandimula, 2022). Misalnya, Al-Qur'an hanya menyebutkan larangan riba secara umum, tetapi hadits menjelaskan bentuk-bentuk riba dalam praktik muamalah, seperti riba nasi'ah dan riba fadhl. Begitu pula mengenai zakat, Al-Qur'an menekankan kewajiban berzakat, sementara hadits menjelaskan syarat-syarat, nisab, dan haul yang menjadi dasar perhitungannya.

Sebagai contoh Allah Swt berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : "*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya*".

Ayat diatas menegaskan keharaman riba secara umum, namun belum menjelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk riba yang diharamkan. Penjelasan lebih detail kemudian hadir melalui hadits nabi Muhammad SAW :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ أَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

Artinya : "*Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Bazi'], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yazid], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Salamah yaitu Ibnu 'Alqamah] dari [Muhammad bin Sirin] dari [Muslim bin Yasar] dan [Abdullah bin 'Atik] mereka berkata; di dalam rumah terdapat 'Ubadah bin Ash Shamit dan Mu'awiyah, ['Ubadah] menceritakan kepada mereka, ia berkata; Rasulullah*

shallallahu 'alaihi wasallam melarang kita dari menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut dan kurma dengan kurma. Salah seorang dari mereka berdua berkata; dan garam dengan garam, sedangkan yang lain tidak mengatakan hal tersebut. Kecuali dengan semisal dengan yang semisal, dan dengan serah terima secara langsung. Dan beliau memerintahkan agar kami menjual emas dengan perak, dan perak dengan emas, gandum dengan jewawut dengan serah terima secara langsung bagaimanapun yang kami kehendaki. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka sungguh ia telah melakukan riba". (Sunan An-Nasai 4560 Book 44 Hadith 112).

Hadits diatas memberikan rincian konkret mengenai riba yang termaksud dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 mengenai praktik larangan riba fadhl (pertukaran barang sejenis dengan kadar yang tidak sama) dan larangan riba nasi'ah (penundaan pembayaran dalam transaksi dengan tambahan). Maka dari itu, hadits berfungsi memperjelas ketentuan Al-Qur'an tentang larangan riba sehingga dapat diterapkan secara praktis dalam sistem transaksi ekonomi Islam. Misalnya dalam kasus lain Allah berfirman dalam QS at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban zakat untuk mensucikan harta seseorang akan tetapi belum menjelaskan bagaimana niat berzakat, haul dan nishabnya, yang mana akan di jelaskan nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Muhammad bin 'Abdurrahman] dari [Abu Sha'sha'ah Al Maziniy] dari bapaknya dari [Abu Sa'id Al Khudriy] bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma dibawah lima wasaq, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor (uqiyah)"* Sahih Bukhari 1459 Book 24, Hadits 61

Hadits diatas menjelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq, adapun ausuq merupakan jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg[1]. Hal demikian tidak ada dalam al-Quran, maka dalam hal ini hadits akan menjadi landasan hukum teknis terkait ibadah bahkan muamalah seorang muslim.

Dari dua contoh diatas, Hadits tidak hanya berfungsi sebagai tafsir atas ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga berperan sebagai sumber hukum mandiri (*tasyri'*) (Jayadi, 2011). Hal ini menegaskan bahwa hadits memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Tanpa hadits, prinsip-prinsip ekonomi Islam akan sulit dipraktikkan karena kekurangan panduan operasional yang konkret (Hidayatullah, 2025).

Peran hadits dalam ekonomi Islam juga terlihat dalam pengaturan etika bisnis, transaksi perdagangan, dan distribusi kekayaan. Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya memberikan contoh praktik ekonomi yang jujur, adil, dan jauh dari penindasan. Hadits-hadits tentang larangan menimbun barang (*ihtikar*), keharusan

menimbang dan mengukur dengan benar, hingga keutamaan memberi keringanan bagi debitur yang kesulitan membayar hutang menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan sosial (A. H. Husain & Maulana, 2024)

Selain itu, hadits juga berfungsi melengkapi ketentuan Al-Qur'an yang bersifat terbatas dalam menjawab dinamika sosial. Realitas ekonomi yang dihadapi umat Islam pada masa Nabi dan setelahnya terus berkembang, sehingga banyak kasus baru yang membutuhkan ketentuan hukum. Hadits menjadi dasar hukum yang fleksibel, sekaligus memberikan legitimasi syar'i atas praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Ini berarti hadits dapat membantu mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an agar selalu relevan dengan perkembangan zaman (S. Husain et al., 2025).

Kajian tentang hadits sebagai sumber hukum kedua dalam ekonomi Islam juga penting karena menegaskan integrasi antara teks dan praktik. Al-Qur'an memberikan landasan normatif, sedangkan hadits memberikan dimensi aplikatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Hubungan keduanya ibarat teori dan praktik: Al-Qur'an sebagai prinsip universal, sementara hadits menjadi contoh nyata penerapan prinsip tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar konsep ideal, tetapi juga sistem yang aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat (Yusuf et al., 2025).

Urgensi kajian ini semakin terasa di era modern, ketika sistem ekonomi global banyak diwarnai praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan, seperti riba, monopoli, dan eksploitasi. Dalam situasi ini, ekonomi islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits dapat menjadi alternatif yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan. Namun, untuk dapat menghadirkan solusi tersebut, pemahaman terhadap peran hadits sebagai sumber hukum kedua ekonomi islam mutlak diperlukan.

Penelitian mengenai hadits sebagai sumber hukum kedua ekonomi Islam bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga relevan secara praktis. Kajian ini akan memperkuat kesadaran bahwa Al-Qur'an dan hadits adalah dua pilar utama dalam pembentukan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Hadits tidak hanya melengkapi Al-Qur'an, tetapi juga memperjelas dan memperkuatnya, sehingga umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat (Ganif Herlambang et al., 2024).

Berdasarkan kajian terdahulu, masih terdapat ruang diskusi mengenai legitimasi hadis yang tidak hanya dipahami secara normatif sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, tetapi juga melalui pendekatan epistemologi hukum Islam dalam merespons perkembangan ekonomi modern. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menjelaskan kedudukan hadis sebagai bayān terhadap Al-Qur'an, sedangkan kajian mengenai bagaimana hadis membentuk norma ekonomi, menghadapi perubahan transaksi digital, dan berinteraksi dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis legitimasi hadis dalam hierarki sumber hukum ekonomi Islam melalui perspektif metodologi hadis, teori hukum Islam, dan relevansinya terhadap persoalan ekonomi kontemporer.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual, normatif, dan analisis isi (content analysis). Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab hadis mu'tabarah seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, dan Sunan an-Nasā'ī serta kitab ushul fikih seperti al-Risālah karya Imam al-Syāfi'ī dan al-Muwāfaqāt karya al-Syāṭibī.

Sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal nasional maupun internasional terkait hadis, hukum Islam, dan ekonomi Islam yang diterbitkan terutama pada periode 2019–2026. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi berupa relevansi tema, kredibilitas sumber, dan keterkaitan dengan legitimasi hadis sebagai sumber hukum ekonomi Islam; sedangkan sumber yang tidak sesuai dengan fokus kajian dikecualikan. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Sinta, Garuda, Arjuna, dan Web of Science menggunakan kata kunci hadis sebagai sumber hukum, hadis ekonomi Islam, Islamic legal theory, dan maqāṣid al-syarīʻah ekonomi. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis dan analisis ushul fikih untuk mengidentifikasi hubungan antara validitas hadis, fungsi bayān, serta relevansinya dalam menjawab perkembangan ekonomi modern.

Upaya memastikan kualitas dan relevansi data, sumber literatur yang digunakan dipilih secara ketat, mencakup artikel dari jurnal ilmiah terakreditasi, laporan riset pemerintah, serta publikasi dari lembaga yang berfokus pada Hadis sebagai sumber hukum. Literatur ini dikumpulkan melalui basis data seperti, google scholar, sinta, garuda, arjuna dan web of science lainya dengan kata kunci "hadis sebagai sumber hukum", "hadis ekonomi islam" dan "ekonomi islam menurut hadis" Setelah sumber relevan teridentifikasi, informasi diekstraksi dengan membaca artikel secara mendalam dan menyusun data secara sistematis guna mengungkap hadis sebagai sumber hukum. Pendekatan ini, menurut Zega pada penelitian Saputri , menyediakan landasan teoritis yang kuat dan mengintegrasikan wawasan dari berbagai sumber untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti literatur. penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hadis sebagai sumber hukum .

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hadis

Secara etimologis, kata hadîts memiliki beberapa arti, antara lain berarti jadîd (baru) sebagai lawan dari qadîm (lama), atau qarîb (dekat) sebagai lawan dari ba'îd (jauh), sehingga misalnya ungkapan الإسلام في العهد حديث هو bermakna "orang yang baru memeluk Islam." Selain itu, hadis juga bermakna khabar, وينقل به يتحدث ما yaitu berita atau sesuatu yang diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sebagaimana kata kerja haddatsa yang berarti menceritakan. Dari makna inilah lahir istilah hadîts Rasulullâh, yakni segala sesuatu yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama ahli hadis, pengertian hadis identik dengan sunnah, yaitu

كل ما أثر عن الرسول ﷺ قبل البعثة وبعده من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

"*Segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW baik sebelum maupun setelah beliau diutus menjadi rasul, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau.*" Ulama ahli hadis memandang bahwa istilah sunnah terkadang lebih umum daripada hadis, sebab ia mencakup riwayat sebelum dan sesudah kerasulan. Sementara itu, menurut ulama ushul fiqh, hadis dipahami dalam kerangka hukum, yakni

كل ما صدر عن النبيﷺ غير القرأن من قول أو فعل أو تقرير لما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي .

"*Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, selama dapat dijadikan sebagai dalil hukum syar'i*". Dengan kata lain, definisi ini menekankan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Adapun ulama fiqh mendefinisikan hadis secara lebih praktis, yakni

كل ما ثبت عن النبي ﷺ ولا من باب الفرض ولا الواجب

"Segala sesuatu yang ditetapkan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak termasuk dalam ranah kewajiban (fardh atau wâjib)". Dari perspektif ini, hadis lebih menitikberatkan pada aspek amaliah yang bersifat sunnah, anjuran, atau pedoman moral. Sedangkan menurut

KBBI hadis adalah Sabda, perbuatan, ketetapan (takrir) Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum islam. Ia juga merupakan sumber ajaran islam kedua setelah al-Qur'an

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simupulkan bahwa hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, dekat, atau berita. secara istilah, ia memiliki penekanan yang berbeda sesuai dengan disiplin ilmu. Bagi ulama hadis, hadis mencakup semua riwayat tentang Rasulullah SAW, bagi ulama ushul fiqh, hadis adalah sumber hukum yang menjadi dasar penetapan syariat, dan bagi ulama fiqh, hadis merupakan pedoman praktis terutama dalam perkara yang bersifat sunnah dan anjuran.

Unsur Hadis

Secara umum terdapat 2 unsur pembeentuk hadis, yaitu sanad/isnad dan matan :

1. Isnad / Sanad (سند / إسناد)

 Isnad atau sanad adalah rangkaian perawi yang menghubungkan teks (matan) suatu hadis dari penyampai terakhir kembali kepada sumber asalnya (biasanya Nabi Muhammad SAW). Fungsi isnad adalah memungkinkan peneliti menelusuri siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut sehingga dapat dinilai keotentikan dan kontinuitas transmisi. Dalam analisis sanad, para ahli melihat apakah sanad muttasil (sambung/tidak terputus) dan apakah tiap perawi bertemu dengan gurunya (liqa'/it'sāl). Adapun rawi (perawi) adalah Setiap nama yang terdapat dalam sanad. Peran rawi krusial karena kualitas mereka menentukan derajat hadis. Ilmu periwayatan menilai dua sifat utama perawi:

 a. 'Adālah (العدالة) — integritas moral

 Adālah berarti keadilan moral/peribadian: perawi tidak berdusta secara kebiasaan, tidak terkenal melakukan dosa-dosa besar yang merusak kredibilitas (mis. pembohongan yang disengaja, pemalsuan), dan secara umum memiliki reputasi shalih di mata komunitasnya. Adapun kriteria penilaianya (1) Kejujuran (ṣidq): tidak terbukti berdusta dalam periwayatan atau urusan lain. (2) Tidak berulang-ulang melakukan dosa besar: perawi yang kelakuannya (mis. pencurian, pembohongan publik) tercemar biasanya tidak dianggap 'adil. (3) Konsistensi moral sosial: diakui oleh ulama rijāl (biografer) sebagai orang yang berakhlak. Indikator praktis dalam buku rijāl: pernyataan tegas seperti "عادل" atau "ثقة" menunjukkan penilaian positif terhadap 'adālah; sebaliknya kata-kata seperti "بالكذب متهم", "كذاب", atau "مدلس" menunjukkan cacat moral. Dampaknya jika seorang perawi dinyatakan tidak 'ādil oleh perawi terkemuka, periwayatannya biasanya ditolak yang berarti hadis yang melalui perawi semacam itu tidak dapat dijadikan hujjah.

 b. Ḍabṭ (الضبط) — ketelitian / kemampuan meriwayatkan

 Definisi & inti: Ḍabṭ menunjukkan ketelitian dalam menyimpan dan menyampaikan teks: kemampuan menghafal (ḍabṭ al-ḥifẓ) atau menulis dengan cermat (ḍabṭ al-kitābah). Sifat ini berkaitan dengan akurasi teks (matan) dan keutuhan sanad pada tiap tingkat. Terdapat 2 aspek Dabt, (1) Ḍabṭ al-ḥifẓ (حفظ) yaitu kekuatan memori lisan yaitu kemampuan mengulang secara tepat lafaz dan susunan hadis. (2) Ḍabṭ al-kitābah (كتابة): bagi perawi yang meriwayatkan secara tertulis, ketelitian menulis dan menjaga salinan.

 Tanda-tanda ḍabṭ baik yaitu konsistensi lafaz antar-riwayat, sedikit variasi yang dapat dijelaskan (perbedaan periwayat normal), kemampuan memperbaiki sendiri atau disahkan oleh perawi lain yang lebih kuat. Penyebab ḍabṭ lemah yaitu lupa, usia lanjut, penyakit, atau praktik periwayatan yang buruk (mis. menyamarkan perantara = tadlīs). Dampaknya perawi yang adil tapi lemah ḍabṭ-

nya bisa menurunkan derajat hadis dari ṣaḥīḥ ke ḥasan atau bahkan ḍa'īf tergantung tingkat kelemahan.

2. Matan

Matan adalah isi atau teks hadis—perkataan, perbuatan, penetapan (taqrîr), atau sifat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ. Pemeriksaan matan meliputi beberapa aspek: keselarasan dengan Al-Qur'an dan hadis lain, tidak mengandung shadh (anomalous) terhadap periwayatan yang lebih kuat, dan tidak memiliki 'illah (cacat tersembunyi) yang membuat maknanya meragukan. Ilmu kritik matan (naqd al-matan) penting ketika sanad tampak kuat tetapi isi bertentangan dengan fakta sejarah atau hadis lain yang lebih otentik.

عن أبي هريرة رضي الله عنه : قيل يا رسول الله : أى صدقة أفضل؟ جهد المقلّ، وابدأ بمن تعول

Artinya : "*Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?,, Beliau menjawab, "Usaha (bersedekah) seseorang yang kekurangan, dan mulailah -bersedekah- dari orang yang kamu tanggung.-(HR. Ahmad dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)"*

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa tulisan yang bercetak tebal adalah perawi yang menyampaikan sebuah redaksi hadis, atau yang biasa disebut dengan sanad. Sedangkan tulisan yang bercetak miring adalah redaksi hadis, atau yang biasa disebut dengan matan.

Bentuk Hadis

Berdasarkan bentuknya hadis dapat dibedakan menjadi 6 yaitu qauli, fi'li, taqriri, hammi, ahwal dan qudsi (قدسي أحوال، همي، تقريري، فعلي، قولي،) :

1. Hadis Qaulī (قولي حديث)

Hadis Qaulī adalah segala sesuatu yang disampaikan Rasulullah SAW dalam bentuk perkataan langsung. Bentuk ini paling banyak jumlahnya karena Rasulullah sering memberikan petunjuk, hukum, dan nasihat melalui ucapan. Hadis qaulī memiliki fungsi normatif dan instruktif, ia menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum syariat setelah Al-Qur'an. Contoh :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ :هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : "*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka semua sama".*

2. Hadis Fi'li (فعلي حديث)

Hadis Fi'li adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan. Bentuk ini menunjukkan bagaimana Nabi menerapkan hukum dalam praktik sehari-hari, yang kemudian menjadi contoh konkret bagi umat Islam. Hadis fi'li biasanya dijadikan pedoman untuk ibadah dan muamalah karena menggambarkan praktik langsung Rasulullah SAW. Contoh :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُم

Artinya : "Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang Hunain dan beliau memberi bagian kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'allaf)".

3. Hadis Taqrīrī (تقريري حديث)

Hadis Taqrīrī adalah segala sesuatu yang dilakukan atau diucapkan sahabat lalu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak menolak atau mengingkarinya. Diamnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan persetujuan (taqrīr), sehingga tindakan itu dianggap sah dan boleh dilakukan. Bentuk hadis ini penting karena memperluas cakupan syariat dengan mengakui praktik sahabat yang sesuai dengan prinsip Islam. Contoh :

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا، وَهُوَ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ :زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ :صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِم

Artinya : "*Zainab, istri Abdullah (bin Mas'ud), berkata: "Aku berkata: Wahai Rasulullah, di masjid ada seseorang yang menyeru untuk bersedekah. Aku memiliki perhiasan yang ingin aku sedekahkan, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata kepadaku: 'Suami dan anak-anakmu lebih berhak untuk kamu sedekahi.' Maka aku mendatangi Rasulullah dan menyampaikan hal itu. Beliau bersabda: 'Abdullah benar, suami dan anak-anakmu lebih berhak untuk kamu sedekahi".*

4. Hadis Hammī (همي حديث)

Hadis Hammī adalah riwayat yang berisi tentang keinginan, cita-cita, atau rencana Nabi Muhammad SAW untuk melakukan suatu perbuatan yang pada akhirnya belum tentu beliau laksanakan. Meskipun berupa niat, hal ini tetap memiliki nilai hukum karena menunjukkan perhatian Nabi terhadap suatu amal. Contoh :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِﷺ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ :إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، عْ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : "*Harga-harga melonjak pada masa Rasulullah. Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, Yang Menyempitkan, Melapangkan, dan Memberi rezeki. Aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian menuntutku karena kezaliman dalam darah maupun harta."*

5. Hadis Aḥwāl (أحوال حديث)

Hadis Aḥwāl adalah riwayat yang menjelaskan kondisi atau keadaan khusus Nabi ﷺ, baik sifat fisik, akhlak, maupun keadaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hadis jenis ini berfungsi untuk mengenalkan sosok Nabi lebih dekat kepada umat, sehingga dapat diteladani. Contoh :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ

Artinya : "*Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu (yang berkaitan dengan harta) atas nama Islam, kecuali beliau memberikannya."*

6. Hadis Qudsī (قدسي حديث)

Hadis Qudsī adalah perkataan Allah SWT yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak termasuk Al-Qur'an. Bedanya dengan Al-Qur'an, hadis qudsī tidak dibacakan sebagai ibadah tilawah, tidak menantang manusia untuk membuat tandingan, dan tidak dihukumi mutawatir secara keseluruhan. Namun, tetap dianggap sebagai sumber ajaran yang agung.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّﷺ ، فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya : "*Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi …"*

Keududukan Hadis Terhadap Al-Qur'an

Kajian mengenai hadis sebagai bayān umumnya dibahas secara mendalam dalam literatur ushul fiqih yang ditulis oleh para ulama ahli ushul. Beberapa kitab penting yang memuat pembahasan ini antara lain al-Risālah karya Imam al-Syafi'i, al-Muwāfaqāt karya al-Syathibi, al-Mashdar ilā 'Ilm al-Ushūl karya Ali Hasbullah, serta Tārīkh al-Tasyri' al-Islāmī karya Khudhori Beik, dan berbagai kitab ushul lainnya. Dalam karya-karya tersebut dijelaskan bahwa terdapat setidaknya lima bentuk peranan hadis sebagai bayān atau penjelas terhadap al-Qur'an . Terdapat 5 fungsi hadis terhadap Al-Qur'an :

1. Bayān Tafsīr (Sunnah sebagai penafsir Al-Qur'an)

 Hadis berfungsi menafsirkan ayat Al-Qur'an yang masih mujmal (global) sehingga dapat dipahami secara praktis. Al-Qur'an sering hanya memuat prinsip dasar hukum tanpa menjelaskan rincian teknis, sehingga Sunnah hadir sebagai tafsiran aplikatif dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Al-Qur'an hanya memerintahkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, tetapi tidak menjelaskan tata cara shalat, jumlah rakaat, bacaan, ataupun nisab zakat. Hadis kemudian memberikan penjelasan konkret melalui perkataan dan praktik Rasulullah SAW. Contoh bayān tafsīr adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 43 tentang kewajiban shalat.

 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

 Artinya : "*dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*"

 Ayat tersebut kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW :

 عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ

 Artinya : "*Apabila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak ada zakat pada jumlah yang kurang dari itu.*"

 Secara metodologis, QS al-Baqarah: 43 menetapkan kewajiban zakat dalam bentuk norma global (ijmālī) dengan redaksi "ambil dari harta mereka", tanpa menyebutkan kriteria teknis harta yang wajib dizakati. Hadis Nabi ﷺ tentang nisab 200 dirham berfungsi sebagai bayān tafsīr, yaitu menjelaskan dan merinci maksud ayat tersebut agar dapat diaplikasikan secara praktis. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua harta secara otomatis dikenai zakat, melainkan hanya harta yang mencapai batas minimal kepemilikan (nisab) dan berkembang selama satu tahun (haul). Penetapan nisab 200 dirham sekaligus kadar zakat sebesar 5 dirham (2,5%) mencerminkan prinsip keadilan fiskal dalam Islam, yaitu kewajiban zakat hanya dibebankan kepada pemilik harta yang telah mencapai tingkat kecukupan ekonomi. Lebih lanjut, penerapan qiyās dari perak (200 dirham) kepada emas (20 dinar) menunjukkan kesinambungan metodologis antara Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama dalam membangun sistem zakat. Dengan demikian, hadis ini tidak berdiri terpisah dari Al-Qur'an, tetapi berfungsi sebagai penjelas operasional (bayān) yang mentransformasikan perintah normatif zakat dalam Al-Qur'an menjadi instrumen ekonomi Islam yang terukur, adil, dan aplikatif.

2. Bayān Taqyīd (Sunnah membatasi hukum mutlak Al-Qur'an)

 Bayān taqyīd terjadi ketika Al-Qur'an menyebutkan hukum dalam bentuk mutlak (tanpa batasan), lalu Sunnah datang untuk membatasi dan memperjelas syarat-syaratnya. Tanpa Sunnah, hukum mutlak ini bisa menimbulkan penerapan yang tidak tepat karena tidak ada kriteria yang jelas. Dengan adanya Sunnah, umat memahami bahwa hukum tertentu berlaku hanya pada kondisi tertentu.

 Contohnya, dalam QS. al-Baqarah: 275, Allah memerintahkan memotong tangan pencuri tanpa menyebutkan batas minimal barang curian

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

 Artinya : "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*."

 Ayat ini menyatakan kehalalan jual beli secara umum (mutlak), tanpa menyebutkan syarat-syarat detail agar transaksi tersebut sah dan adil. Rasulullah SAW bersabda :

 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama takarannya, seimbang, dan tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian asalkan dilakukan secara tunai.*"

Secara normatif, QS. Al-Baqarah: 275 menetapkan prinsip dasar bahwa jual beli adalah halal, sementara riba diharamkan. Namun, kehalalan jual beli dalam ayat tersebut bersifat mutlak (ithlāq) dan belum menjelaskan batasan teknis untuk mencegah praktik riba yang terselubung dalam transaksi. Hadis Nabi ﷺ tentang pertukaran enam komoditas ribawi berfungsi sebagai bayān taqyīd, yaitu membatasi keumuman kehalalan jual beli dengan menetapkan syarat-syarat tertentu agar transaksi tetap berada dalam koridor keadilan syariah.

Melalui hadis ini, jual beli tidak lagi dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bebas nilai, tetapi sebagai praktik yang harus memenuhi prinsip kesetaraan, transparansi, dan keadilan. Ketentuan mithlan bi mithlin dan yadan bi yadin membatasi potensi eksploitasi melalui selisih nilai dan penundaan serah terima yang dapat melahirkan riba. Dengan demikian, bayān taqyīd memastikan bahwa norma umum Al-Qur'an tentang kehalalan jual beli tidak disalahgunakan untuk membenarkan praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, prinsip bayān taqyīd ini menjadi landasan pengaturan transaksi valuta asing (ṣarf), jual beli emas, serta produk keuangan syariah, sehingga mekanisme pasar tetap berjalan, namun berada dalam bingkai keadilan dan kemaslahatan.

3. Bayān Takhsīs (Sunnah mengkhususkan hukum umum Al-Qur'an)

Bayān takhsīs berfungsi mempersempit cakupan hukum yang ditetapkan secara umum oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an sering menyampaikan aturan dalam bentuk kullī (umum) yang mencakup semua individu dalam kategori tertentu. Sunnah kemudian menjelaskan adanya pengecualian sehingga hukum tersebut tidak berlaku bagi semua individu yang tercakup dalam lafaz umum ayat. QS. al-Baqarah: 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian infakkan, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*"

Lalu, nabi menjelaskan bahwa :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْعَبِيدِ صَدَقَةٌ

Artinya : "*Tidak ada kewajiban zakat pada kuda dan tidak pula pada budak.*"

Secara normatif, QS. Al-Baqarah: 267 memerintahkan agar kaum beriman menginfakkan harta yang diperoleh dari usaha dan hasil bumi dengan lafaz yang bersifat umum ('āmm), sehingga secara literal dapat dipahami bahwa seluruh bentuk harta wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, pemahaman literal tersebut berpotensi menimbulkan pembebanan hukum yang tidak proporsional.

Hadis Nabi ﷺ yang menyatakan tidak adanya zakat pada kuda dan budak berfungsi sebagai bayān takhṣīṣ, yaitu mengecualikan sebagian objek harta dari cakupan umum ayat Al-Qur'an. Maka demikian, kewajiban zakat hanya berlaku pada jenis harta tertentu yang memenuhi kriteria syariah, seperti harta yang bersifat berkembang (an-namā') dan mencapai nisab.

Dalam perspektif ekonomi Islam, bayān takhṣīṣ ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, karena kewajiban zakat tidak dibebankan pada seluruh kepemilikan harta secara mutlak, tetapi hanya pada harta yang memiliki potensi produktif dan surplus ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan hadis bersifat integratif, di mana hadis tidak meniadakan ayat, tetapi mengkhususkan penerapannya agar selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).

4. Bayān Tasyri' Mutsaqill (Sunnah menetapkan hukum baru)

Sunnah tidak hanya berfungsi menafsirkan, membatasi, atau mengkhususkan ayat Al-Qur'an, tetapi juga menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam teks Al-Qur'an. Seperti halnya dalil tentang keharaman sesuatu yang di larang untuk di makan dalam QS an-Nisa': 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian."*

Tidak ada nash Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan hal ini, tetapi dalam hadis:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ :لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : *"Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku ingin membeli barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelinya di pasar lalu menjualnya kepadanya?" Beliau bersabda: "Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki."*

Pada Al-Qur'an tidak ditemukan larangan eksplisit terhadap praktik jual beli yang mengandung gharar atau menjual barang yang belum dimiliki. Namun, Rasulullah ﷺ melalui hadis-hadis di atas menetapkan hukum baru secara mandiri demi menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, hadis tersebut berfungsi sebagai bayān tasyri' mustaqill, yaitu sumber legislasi independen dalam ekonomi Islam.

Secara ekonomi, larangan gharar bertujuan mencegah asimetri informasi, spekulasi berlebihan, dan potensi sengketa dalam transaksi. Prinsip ini kemudian menjadi fondasi utama dalam pengembangan akad-akad ekonomi syariah modern, seperti larangan short selling spekulatif, derivatif non-underlying, dan transaksi yang tidak memiliki objek jelas.

Dengan demikian, bayān tasyri' mustaqill menegaskan bahwa hadis tidak hanya berperan sebagai penafsir Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber pembentukan hukum ekonomi Islam yang otonom, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an.

Hal ini menunjukkan bahwa Sunnah merupakan sumber hukum independen, bukan sekadar penjelas Al-Qur'an. Hukum baru yang ditetapkan oleh Sunnah tetap sah karena Nabi SAW berbicara dengan bimbingan wahyu. Dalilnya QS An-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰىۙ ۝

Artinya : "*dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu(-nya). Ia (Al-Qur'an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya)"*

5. Bayān Nasikh (Sunnah menasakh hukum Al-Qur'an)

Bayan nasikh adalah peran Sunnah yang hadir untuk menghapus atau mengganti hukum yang sebelumnya ditetapkan dalam Al-Qur'an. Konsep nasakh

ini terjadi dalam rangka penyesuaian hukum dengan perkembangan dakwah Islam, di mana syariat diturunkan secara bertahap. Pada awal dakwah di Makkah, umat Islam diperintahkan untuk bersabar, menahan diri, dan tidak membalas perlakuan kaum kafir Quraisy. Namun setelah fase Madinah, ketika umat Islam sudah memiliki kekuatan dan kedaulatan, datanglah ayat-ayat serta Sunnah yang memerintahkan jihad dan perlawanan terhadap orang-orang yang memerangi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Sunnah dapat berfungsi sebagai penghapus (nasikh) hukum Al-Qur'an yang lebih awal, sesuai dengan tuntunan wahyu.

Salah satu contoh adalah peralihan dari perintah sabar pasif menuju izin berperang. Allah SWT berfirman:QS. al-Baqarah 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya : "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.*"

Ayat ini belum mengharamkan secara tegas aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan khamar dan maysir, tetapi masih bersifat informative dan gradual. Kemudian dalam hadis :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَإِنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya : "*Ketahuilah, sungguh khamar telah diharamkan. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram.*"

Dalam hadis lain :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :ﷺ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ :كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

Artinya : "*Barang siapa di antara kalian berkurban, maka jangan sampai setelah tiga hari masih tersisa daging kurbannya di rumah.*" *Kemudian beliau bersabda setelah itu:* "*Sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah.*"

Bayān nāsikh menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak bersifat kaku, tetapi responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kasus khamar, hadis berfungsi menasakh pendekatan gradual Al-Qur'an menuju larangan total, yang berdampak langsung pada penghapusan aktivitas ekonomi berbasis khamar dan turunannya. Hal ini menjadi dasar kuat pelarangan industri minuman keras dalam sistem ekonomi Islam.

Sementara itu, pada kasus distribusi daging kurban, Rasulullah ﷺ menghapus larangan penyimpanan daging karena situasi ekonomi masyarakat telah membaik. Ini menunjukkan bahwa bayān nāsikh juga berkaitan erat dengan kebijakan distribusi dan keadilan ekonomi.

Dengan demikian, bayān nāsikh menegaskan peran hadis sebagai instrumen korektif dan penyempurna hukum ekonomi Islam, yang bertujuan menjaga maqāṣid al-sharī'ah, khususnya hifẓ al-māl (perlindungan harta) dan hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa).

Telaah Kritis: Legitimasi Hadis dalam Menghadapi Ekonomi Islam Kontemporer

Dalam konteks ekonomi modern, legitimasi hadis tidak hanya diuji melalui validitas sanad dan matan, tetapi juga melalui kemampuan metodologis dalam menghubungkan teks hadis dengan realitas baru. Perkembangan fintech syariah, perbankan digital, cryptocurrency, akad elektronik, dan pasar modal syariah menunjukkan bahwa sebagian persoalan ekonomi kontemporer tidak ditemukan secara eksplisit dalam hadis klasik. Namun, prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam

hadis seperti larangan riba, gharar, penipuan, kezaliman, serta penekanan pada keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar normatif dalam melakukan pengembangan hukum. Dengan demikian, hadis berfungsi bukan hanya sebagai kumpulan aturan transaksi, tetapi sebagai sumber epistemologis yang menyediakan prinsip bagi pembentukan hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.

Kesimpulan

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada pemahaman hadis sebagai epistemologi hukum ekonomi Islam, bukan hanya sebagai sumber normatif. Dalam konteks ekonomi kontemporer, legitimasi hadis perlu dipahami bersama pendekatan maqāṣid al-syarī'ah agar mampu memberikan respons terhadap perkembangan transaksi modern dengan tetap menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis memiliki legitimasi yang kuat dalam hierarki sumber hukum ekonomi Islam karena berfungsi sebagai penjelas, pembatas, pengkhusus, dan sumber penetapan hukum yang melengkapi Al-Qur'an. Analisis terhadap hadis ekonomi menunjukkan bahwa keberadaan hadis memungkinkan prinsip-prinsip Al-Qur'an diterapkan secara operasional dalam aktivitas ekonomi, mulai dari larangan riba, mekanisme zakat, hingga etika transaksi.

Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam bangunan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, Hadis bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi juga berfungsi sebagai penafsir, penguat, pembatas, pengkhusus, bahkan penetap hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Melalui periwayatan yang ketat dengan sistem sanad, matan, dan peran perawi yang dinilai berdasarkan sifat 'adālah dan ḍabt, Hadis terjaga autentisitasnya sehingga dapat dijadikan pedoman hukum yang valid.

Misalnya, Dalam konteks ekonomi Islam, Hadis memberikan penjelasan yang rinci mengenai berbagai aturan yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an, seperti larangan riba dalam berbagai bentuknya, tata cara jual beli yang sah, kewajiban zakat, distribusi kekayaan, serta etika bermuamalah. Fungsi Hadis sebagai bayān terhadap Al-Qur'an semakin menegaskan urgensinya, baik dalam bentuk bayān tafsir, taqyīd, takhsīs, tasyri' mustaqill, hingga nasakh. Keseluruhan peran ini menunjukkan bahwa Hadis adalah sumber hukum independen yang berotoritas, karena Nabi ﷺ berbicara dan bertindak berdasarkan bimbingan wahyu (QS. an-Najm: 3–4).

Kesimpulanya adalah bahwa Hadis merupakan fondasi penting dalam pembentukan hukum ekonomi Islam. Keberadaannya memastikan bahwa ajaran Islam dalam bidang ekonomi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif sesuai dengan realitas umat. Melalui Hadis, syariat Islam hadir dengan kesempurnaan, kejelasan, dan fleksibilitas dalam mengatur kehidupan ekonomi umat, sekaligus menjaga keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan Bersama.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Kontribusi penulis pada artikel ini adalah sebagai berikut: Fajar Arif Budiyanto berperan sebagai penggagas ide penelitian, penyusun kerangka konseptual, penelusuran literatur, analisis sumber-sumber hadis dan ekonomi Islam, serta penulis utama naskah artikel. Abdul Aziz Baharudin Ahmad berkontribusi dalam penyempurnaan landasan teoritis, analisis substansi hukum Islam, serta memberikan masukan akademik terhadap interpretasi dan pembahasan artikel. Mustofa berperan dalam validasi isi dan ketepatan metodologis, melakukan telaah kritis terhadap naskah, serta memberikan supervisi dan arahan akademik selama proses penyusunan artikel. Seluruh penulis telah membaca,

menyetujui versi akhir artikel yang diterbitkan, dan bertanggung jawab atas seluruh isi serta integritas akademik penelitian ini

Referensi

Asshofani, Muhammad ibn Ismail. "Subulussalam Juz 2." Darul Hadis, n.d., 202.

Bukhari, Sahih al, and Hadith 61 1459 Book 24. "42 باب - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ."

Ganif Herlambang, A., Fathurrahman, F., Ramadhan, M. I., Zilhazem, M. T., & Wismanto, W. (2024). Analisis Tentang Kedudukan Al-Qur'an dan Hadits Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(2), 702–713. https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.246

Hidayatullah, F. (2025). Integrasi Hadist dalam Kebijakan Ekonomi Syariah dalam Perspektif dan Tantangan. *Jurnal Ekonomika45*, *12*(1).

Husain, A. H., & Maulana, S. (2024). Spirit Ekonomi Profetik: Telaah Patronisme Nabi Muhammad SAW dalam Transformasi Sistem Ekonomi yang Berkeadilan. *Peradaban Journal of Economic and Business*, *3*(1), 72–90.

Husain, S., Chyntia, G., & Kaunang, D. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern. *Tasyri' Journal Of Islamic Law*, *4*(2), 1053–1084.

Itsnaini Chusnul Khotimah. (2022). Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 257-281. *Ekonomi Syariah*, *3*(01), 42–51.

Jayadi, M. (2011). Kedudukan dan Fungsi Hadits Dalam Islma. *Jurnal Adabiyah*, *XI*(01), 242–255.

L, Sulaemang. "Ulumul Hadits." Jurnal Ulumul Hadist 211 (2014): 1–203.

Mustofa, Muhamad Fuji Hakii, A. Suganda, Encep Taufik Rahman. "Analisis Ekonomi Islam Dalam Perspektif Fiqh Melalui Kajian Qawaidul Fiqhiyyah." EKALAYA :Jurnal Ekonomi Akuntansi 3 (2024): 177–86. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i3.1108.

Nur Shadiq Sandimula. (2022). Ekonomi Qur'Ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Economina*, *1*(3), 502–513. https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.119

Pada Petani Padi Di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan." Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi 2, no. 1 (2023): 200–207. https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1942.

Saputri Mendrofa, Julvin, Martirah Warni Zendrato, Nisiyari Halawa, Elias Elwin Zalukhu, and Natalia Kristiani Lase. "Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pertanian" 1, no. 3 (2024): 01–12. https://doi.org/10.62951/tumbuhan.v1i3.111Availableonlineat:https://journal.asritani.or.id/index.php/Tumbuhan.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Maghāzī, no. 4330

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb az-Zakāh, no. 1462

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 1464

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5569

Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Buyū', no. 1598

Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1587

Ṣaḥīḥ Muslim, no. 2003

Ṣaḥīḥ Muslim, no. 2312

Sunan Abī Dāwūd, no. 1573

Sunan Abī Dāwūd, no. 3450

Sunan Abī Dāwūd, no. 3503

Sunan An-Nasai 4560 Book 44, Hadith 112. "باب 43 - باب بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ." HadithHub.com, 2025.

Syukran, A. S. (2019). Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, *1*(2), 90–108. https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21

Wan Helmy Shahriman, W. A. (2021). Tinjauan terhadap Konsep Kemukjizatan Al-Quran menurut Pandangan Ulama. *IJKQ: International Journal of Al-Quran and Knowledge*, *1*(1), 96–107.

Yusuf, M., Wijaya, K., & Sofa, A. R. (2025). Hadits sebagai Landasan Normatif dalam Ekonomi Islam Definisi, Urgensi, dan Aplikasinya. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* , *3*(3025–6038), 33–45.